

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 66/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 95/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dengan terbitnya PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya Corona Virus Disease 19 (Covid 19) khususnya diwilayah Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah:

UU Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (LN RI Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan LN RI Nomor 3684); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan LN RI Nomor 6512); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor

615); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201)

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 66/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VI/2020 diatur tentang :

Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2020
 - Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 66/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VI/2020 Terkait Tentang Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 95/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020
 - Lampiran 6 Halaman